

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG BACAAN SURAH AL-FATIHAH SEBAGAI RUKUN SHALAT

A. Rukun Shalat

Salah satu perintah Allah SWT kepada umat-Nya yang *wajib* adalah melaksanakan shalat. Dalam melaksanakan kewajiban ini, tentu kita harus mengetahui apa saja rukun-rukun shalat tersebut.

1. Pengertian Rukun Shalat

Menurut bahasa, makna kata ‘Rukun’ dalam bahasa Arab adalah sudut atau tiang pada suatu bangunan. Rukun sering juga disebut dengan²⁷:

الجَانِبُ الْأَقْوَى وَالْأَمْرُ الْعَظِيمُ

“Bagian yang kuat dan perkara yang lebih besar”

Rukun juga sering disebut sebagai anggota dari suatu badan, atau *al-jawarih* (الجوارح). Hal itu seperti yang disebutkan dalam hadist riwayat Muslim :

يُقَالُ لِأَرْكَانِهِ : انْطَقِي أَي جَوَارِحِهِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJAJAR
BANDUNG

“Dikatakan kepada rukun-rukunnya : berbicaralah. Maksudnya anggota badannya.”²⁸

Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih, rukun didefinisikan sebagai²⁹:

مَا لَا وُجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَّا بِهِ

“Segala yang membuat sesuatu yang tidak akan terwujud tanpanya”

²⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 3 : Shalat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), hlm 155

²⁸ Islam Kotob, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 23* (Islam khotob:1992), hlm 109. H.R Muslim no 4/2280-2281 dari Hadits Annas bin Malik

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 : Shalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 92

Sehingga rukun shalat adalah segala hal yang tanpa perbuatan itu membuat ibadah shalat menjadi tidak sah atau dengan kata lain ‘segala hal tanpanya membuat suatu ibadah menjadi tidak sah. Bila seseorang melakukan ibadah shalat kemudian meninggalkan satu dari sekian banyak sukun-rukun shalat baik disengaja atau tidak sengaja, maka ibadah shalatnya itu tidak sah hukumnya. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang rukun-rukun shalat, berarti kita berbicara tentang bagian-bagian yang paling fundamental dan asasi dalam shalat. Bila salah satu dari rukun-rukun ini rusak atau tidak dikerjakan, maka seluruh rangkaian ibadah shalat itu menjadi batal dan tidak sah.³⁰

Mustafa al-Khin al-Bugha, dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhab Al-Imam al-Syafi’I* juz 1 halaman 129, menjelaskan bahwa makna rukun adalah sebagai berikut:

معني الركن: ركن الشيء ما كان جزءاً أساسياً منه، كالجدار من الغرفة، فأجزاء الصلاة إذا أركانها كالركوع والسجود ونحوهما. ولا يتكامل وجود الصلاة ولا تتوفر صحتها إلا بأن يتكامل فيها جميع أجزائها بالشكل والترتيب الواردين عن رسول الله -

صلى الله عليه وسلم

“ Makna rukun : Rukun terhadap sesuatu ialah bagian mendasar dari sesuatu tersebut, seperti tembok dari bangunan. Maka bagian bagian dari shalat adalah rukun-rukunnya seperti ruku’ dan sujud. Tidak akan sempurna keberadaan shalat dan tidak akan menjadi sah kesuali apabila semua bagian shalat tertunaikan dengan bentuk dan urutan yang sesuai sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw.”³¹

Berdasarkan keterangan diatas, rukun shalat bisa diartikan seebagai bagian dari penyusunan shalat tersebut. Ada berbagai macam

³⁰ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3 : Shalat., Ibid*

³¹ M. Rizqi Fauzi, <https://jabar.nu.or.id/ubudiyah/rukun-shalat-lengkap-dengan-penjelasan-pDixl> , diakses pada hari rabu 11 Desember 2024

pendapat tentang berapa jumlah rukun shalat. Namun demikian perbedaan tersebut bukanlah yang bersifat substansial, hanya persoalan teknis belaka. Seperti misalnya terdapat ahli fiqh yang berpendapat bahwa rukun thuma'ninah (berhenti sejenak) hanya sekali penyebutan saja meskipun letaknya berada di berbagai tempat, dan ada pula yang menyebutkannya secara terpisah-pisah.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ
فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى
النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . ثَلَاثًا . فَقَالَ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمَنِي . قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ افْرَأْ
مَا تَيْسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ
اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan shalat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, "Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat." Lalu ia pun shalat dan datang lalu memberi salam pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, "Ulangilah shalatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah shalat." Sampai diulangi hingga tiga kali. Orang yang jelek shalatnya tersebut berkata, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan shalat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas mengajarnya dan bersabda, "Jika engkau hendak shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Alquran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai thumakninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai thumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara dua sujud sambil thumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai thumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap shalatmu"³²

³² Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Kitab Shalat Bab Shifat Shalat Hadits no. 279

Berdasarkan hadits diatas maka muncullah rukun shalat yang disebutkan oleh Rasulullah dan ada juga rukun shalat yang di ambil dari riwayat- riwayat lain dan itu juga dipraktekkan oleh Rasul. Terdapat juga sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah tetapi digantikan oleh sujud sahwi. Oleh karena itu, jika suatu perkara ditinggalkan oleh Rasul maka itu disebut dengan sunnah, tetapi jika tidak ditinggalkan oleh Rasul maka itu adalah rukun.

2. Hal-hal yang termasuk kedalam Rukun Shalat

Dalam penjelasan kitab *Kasafinatus saja*, rukun shalat ada 17, yaitu³³:

a. Niat

Menurut terminologi fikih, niat adalah:

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ

“Menyengaja untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya sesuatu itu”.³⁴

Maksud dari pengertian diatas yaitu ketika seseorang melakukan amal ibadah, maka ketika melakukan ibadah tersebut harus dibarengi dengan niat (dengan tujuan). Dalam perspektif yang lebih luas, niat adalah gerakan hati untuk melakukan suatu tindakan, baik berbarengan dengan tindakan itu atau sebelumnya. Dalam kutipan hadits *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ*

بِالنِّيَّةِ ini adalah salah satu tonggak bagi nilai-nilai spiritual dalam melakukan suatu pekerjaan.

Niat dalam shalat mempunyai tata cara yang harus dilakukan oleh seseorang ketika ingin melakukan shalat. Dalam madzhab syafi’I, satu hal yang paling mendasar yang mesti diperhatikan yaitu niat shalat dilakukan di dalam hati bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram. Mengucapkan niat shalat dengan mulut sebelum takbiratul ihram adalah bukan suatu kewajiban, namun suatu kesunnahan untuk dapat

³³ Muhammad Nawawi Al Jawi, *Kitab Kasyafatus saja*, hlm. 50-54

³⁴ *Ibid*

membantu hati mengucapkannya pada saat mulut mengucapkan takbiratul ihram (*Allahu Akbar*).

Bila seseorang hendak melakukan shalat kemudian sebelum takbiratul ihram dia mengucapkan niat dengan mulutnya tetapi ketika takbiratul ihram hatinya tidak mengucapkan niat, maka shalatnya tidak sah. Tetapi sebaliknya, jika seseorang hendak melakukan shalat kemudian sebelum takbiratul ihram dia diam saja tidak mengucapkan niat dengan mulutnya namun pada saat takbiratul ihram dia mengucapkan niat dengan hati, maka shalatnya sah.³⁵

Para ulama mengatur tata cara berniat dengan melihat status hukum shalatnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlrami dalam kitabnya *Safinatun Naja*:

النية ثلاث درجات: ان كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية وان

كانت نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين وان كانت نافلة

مطلقة وجب قصد الفعل فقط

“Niat Shalat itu terdapat tiga tingkatan : *Pertama*, apabila melakukan shalat *fardhu* maka *wajib* mencakup tiga unsur yaitu menyengaja melakukan pekerjaan (*Qashdul fi'li*), menentukan shalatnya (*ta'yin*), dan menyebutkan ke*fardhu*annya (*Fardhiyah*). *Kedua*, apabila melakukan shalat sunnah yang waktunya tertentu seperti shalat rawatib atau shalat yang memiliki sebab maka niat shalatnya *qashdul fi'li* dan *ta'yin* saja. Dan *ketiga*, apabila melakukan shalat sunnah mutlak maka niat shalatnya *qashdul fi'li* saja.”

Berikut penjelasan tingkatan niat diatas menurut Syekh Nawawi:

- 1) Niat shalat *fardhu* harus mencakup tiga unsur yaitu *qashdul fi'li*, *ta'yin*, dan *fardhiyah*.

³⁵ *Ibid*

Yang dimaksud dengan *qashdul fi'li* ialah berniat melakukan shalat yang mana kalimat niatnya berupa kata “*Usholli*” yang artinya “saya berniat shalat”. Adapun yang dimaksud dengan *ta'yin* ialah menentukan waktu shalatnya seperti subuh, dzuhur dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan *fardhiyah* ialah menyebutkan kata ‘*fardha*’ pada saat niat shalat. Berikut adalah contoh kalimat niat shalat fardu subuh:

أصلي فرض الصبح

Ushalli fardhas shubhi

“Saya niat shalat *fardhu* subuh”

- 2) Niat shalat sunnah yang waktunya telah ditentukan atau shalat sunnah yang mempunyai sebab harus mencakup dua unsur yaitu *qashdul fi'li*, dan *ta'yin*.

Shalat sunnah yang waktunya telah ditentukan itu seperti shalat dhuha, shalat tahajud, shalat tarawih dan lain sebagainya. Sedangkan shalat sunnah yang memiliki sebab itu seperti shalat istisqo, shalat hajat, shalat gerhana dan lain sebagainya.

Berikut adalah contoh kalimat niat shalatnya:

أصلي التهجد

Ushalli tahajjuda

“Saya berniat shalat tahajud”

- 3) Niat shalat sunnah mutlak cukup dengan satu unsur *qashdul fi'li* saja.

Shalat mutlak adalah shalat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan sebab tertentu. Berikut adalah contoh kalimat niat shalatnya.

أصلي

Ushali

“Saya berniat shalat”

Kalimat-kalimat niat di atas sudah mencukupi tanpa harus ada tambahan kata *mustaqbilal qiblati, adâ'an, lillâhi ta'ala* atau penyebutan jumlah bilangan rakaat seperti *rak'ataini, arba'a raka'atin* atau *tsalâtsa raka'atin*. Karena kata-kata tambahan tersebut itu hukumnya sunah. Apabila seseorang menyebutkan bilangan rakaat namun salah tidak sesuai dengan bilangan yang semestinya maka menjadikan shalatnya tidak sah. Seperti melakukan shalat dzuhur tetapi dalam niatnya menyebutkan tiga rakaat.³⁶

b. Takbiratul Ihram

Kata *takbiratul ihram* tersusun dari kalimat yang mengidhofahkan *sabab* (sebab) pada *musabbab* (akibat), karena dengan takbiratul ihram sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram, seperti makan dan berbicara.³⁷ Dengan kata lain, Takbiratul ihram adalah ucapan pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan shalat.

Takbiratul ihram ini termasuk kedalam *rukun qouli* (rukun yang berupa ucapan), karena dengan takbiratul ihram ini seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah shalat dan diharamkan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan shalat. Itulah sebabnya mengapa takbir yang paling awal diucapkan ini disebut dengan takbiratul ihram, karena takbir ini melarang orang yang sedang shalat melakukan apapun selain dari ucapan dan gerakan shalat.

Sebagaimana dalam sabda nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu dawud dan lainnya :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

³⁶ Yazid Muttaqin, *Aturan dan Cara Niat Melakukan Shalat*, <https://nu.or.id/syariah/aturan-dan-cara-niat-melakukan-shalat-A2W1J>, diakses hari rabu 18 Desember 2024

³⁷ Ibnu Zuhri, *Kitab dan terjemahan syarah kasyafatus saja* (Salatiga: Pondok Pesantren al-Yaasin, 2018), jilid 2 hlm 51.

“Kunci shalat adalah suci, tahrimnya (yang mengharamkan melakukan sesuatu) adalah takbir, dan tahlilnya (yang menghalalkan melakukan sesuatu) adalah salam”.³⁸

c. Berdiri jika mampu

Berdiri merupakan salah satu *kewajiban* yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah shalat. Berarti bisa dikatakan shalatnya sah apabila dilakukan dengan berdiri.

Hal ini diterapkan oleh para ulama yang berdasar pada sabda Rasulullah saw ketika sahabat Imran bin Husain yang terkena sakit wasir yang kemudian bertanya perihal bagaimana shalatnya kepada Rasulullah. Rasul bersabda:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Lakukanlah shalat dengan berdiri. Bila tidak mampu maka dengan duduk. Bila kau tidak mampu juga maka dengan tidur miring” (H.R Imam Bukhari)³⁹

Dari hadits tersebut para ulama menyimpulkan bahwa berdiri ketika shalat adalah satu *kewajiban* yang mesti dilakukan oleh orang yang melakukan shalat. Kebolehan melakukan shalat sambil duduk atau tidur miring berlaku bila orang yang shalat karena alasan tertentu dan tidak mampu melakukan shalat untuk berdiri.

Syekh Imam Nawawi Banten memberikan batasan kondisi yang memperbolehkan seseorang melakukan shalat *fardhu* dengan tidak berdiri. Menurutnya, apapun yang menjadikan hilangnya kekhusyuan atau kesempurnaan seseorang dalam shalat atau yang menyebabkan terjadinya kesusahan yang secara adat kebiasaan tidak bisa ditanggung, maka hal tersebut memperbolehkan seseorang untuk tidak berdiri dalam

³⁸ Admin hadits pedia, *Hadits No. 3 Sunan At-Tirmidzi*, <https://hadispedia.id/hadis-no-3-sunan-at-tirmidzi-tentang-kunci-shalat-adalah-bersuci/>, diakses sabtu 28 Desember 2024

³⁹ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Tata Cara Shalat Seri Fikih Shalat Empat Madzhab* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), hlm 29

melakukan shalat *fardhu*, baik dalam *fardhu* ‘ain ataupun *fardhu* kifayah.

Para ulama juga menetapkan kewajiban berdiri ketika shalat hanya dilakukan bagi shalat *fardhu* saja bukan shalat sunnah. Adapun dalam shalat sunnah, seseorang diperbolehkan untuk melakukan shalat sambil duduk ataupun posisi tidur miring meskipun tidak ada halangan untuk berdiri. Bagi seseorang yang melakukan shalat sunnah dengan posisi tidur miring, ketika ruku’ dan sujud ia *wajib* melakukannya dengan sempurna yakni ia harus bangun duduk kemudian melakukan ruku’ dan sujud. Tidak hanya cukup dengan isyarat.⁴⁰

d. Membaca Al-Fatihah

Membaca Al-Fatihah menjadi salah satu rukun shalat dan harus dibaca oleh semua orang yang melaksanakan shalat baik imam, makmum maupun shalat sendirian. Dikarenakan nash yang menjelaskna tentang masalah ini bersifat umum dan tidak ada pengecualian terhadapnya. Ketika Allah dan Rasul-Nya tidak mengecualikan berarti kita harus menetapkannya sebagai hukum yang bersifat umum, karena jika ada pengecualiannya maka Allah dan Rasul-Nya pasti akan menjelaskan pengecualian tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT :⁴¹

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (AL-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (An-Nahl; 89)

Kecuali ulama Hanafiyah, menurutnya yang *wajib* adalah membaca Al-Qur’an bukan secara khusus yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Ulama Hanafiyah berdasar pada firman Allah :

“...Oleh karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an...” (Al-Muzzammil; 20)

⁴⁰ Zuhri, *Kitab dan terjemahan syarah kasyafatus saja*, *Ibid.*, hlm 58

⁴¹ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid I* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm 330

Wajibnya membaca Al-Fatihah dalam shalat adalah pada saat rakaat pertama dan kedua, sedangkan rakaat ketiga dan keempat adalah sunnah. Sementara bagi imam dan orang yang shalat sendirian membaca Al-Fatihah menjadi *fardhu*.⁴²

Terkait dengan surah Al-Fatihah, sering menjadi perdebatan orang-orang awam tentang bacaan *basmallah* dalam Al-Fatihah. Sebagian orang ada yang tidak membaca *basmallah* saat membaca Al-Fatihah dan sebagiannya lagi ada yang membaca *basmallah* saat membaca Al-Fatihah. Hal inilah yang menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya.

Berikut pendapat imam Madzhab mengenai *basmallah*,⁴³

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa *basmallah* itu merupakan satu ayat dari surah Al-Qur'an yang diawali oleh *basmallah*. Pendapat ini berdasarkan pada hadist riwayat Abdul Hamid dari Ja'far, dari Nuh ibn Abi Jalal, dari Said Al-Maqbari, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda bahwa "*alhamdulillah* atau surah Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat, satu diantaranya adalah *basmallah*."

Dan dari hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dari Umi Salamah bahwa Rasulullah membaca *basmallah* pada awal surah Al-Fatihah dan surat-surat lainnya.

- 2) Imam Malik berpendapat bahwa *basmallah* bukan bagian dari surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an termasuk surah Al-Fatihah. Hal ini karena umat Islam yang berada di Madinah tidak membaca *basmallah* pada setiap awal surat dalam surat yang mereka lakukan. Dan ini dilakukan semenjak masa Nabi hijrah ke Madinah sampai masa Imam Malik.

Kebiasaan penduduk Madinah yang tidak membaca *basmallah* dalam shalat itu diperkuat dengan adanya hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik

⁴² Ar-Rahbawi, *Tata Cara Shalat Seri Fikih Shalat Empat Madzhab, Ibid.*, hlm 30

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 62

yang mengatakan bahwa, "Saya shalat di belakang Nabi juga di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka memulai bacaan Al-Fatihah dalam shalatnya dengan '*alhamdulillah*'".

- 3) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tertulisnya *basmallah* dalam Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa *basmallah* termasuk bagian dari Al-Qur'an bukan termasuk ke dalam surah Al-Qur'an yang didahului oleh *basmallah* itu. Hadits-hadits Nabi yang menunjukkan bahwa tidak dibacanya *basmallah* dengan keras dalam shalat waktu membaca Al-Fatihah mengisyaratkan bahwa *basmallah* bukan bagian dari Al-Fatihah. Disebutkannya *basmallah* dalam Al-Qur'an adalah untuk pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Sebuah hadits Nabi dari Ibnu Abbad yang dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahihnya mengisyaratkan bahwa Nabi tidak mengetahui tanda pemisah antara satu surat dengan surat lainnya sampai turunnya *basmallah*.

e. Ruku'

Ruku' adalah membungkukkan badan sampai kedua telapak tangannya mencapai kedua lutut secara yakin. Sebagian ulama berpendapat bahwa ruku' yang sempurna lebih dekat kepada berdiri yang sempurna, yang penting harus meratakan punggung.⁴⁴ Ruku' ini sebagai isyarat untuk mengagungkan Allah SWT. Rasulullah saw bersabda :

"adapun di saat ruku', maka agungkanlah Tuhan di dalamnya"

Atau katakan "*Subhaana rabbiyal a'dzimi*" karena ruku adalah pengagungan secara praktis dan perkataan *Subhaana rabbiyal a'dzimi* adalah pengagungan dalam bentuk lisan, maka berkumpulah dua bentuk pengagungan yang apabila dikaitkan dengan pengagungan yang asli adalah pengagungan hati kepada Allah. Dalam ruku' terdapat tiga

⁴⁴ Zuhri, *Kitab dan terjemahan syarah kasyafatus saja, Ibid.*, hlm 63

macam pengagungan, diantaranya : Pertama, pengagungan hati; kedua, pengagungan anggota badan; ketiga, pengagungan lisan.⁴⁵

f. Tuma'ninah

Tuma'ninah adalah anggota-anggota tubuh menetap tenang dan diam sejenak sekiranya gerakan antara naik dan turun dapat dibedakan atau terpisah oleh jeda. Menurut Hanafiyah, tuma'ninah adalah mendiamkan anggota badan hingga semua persendiannya santai, mendiamkan semua organ tubuh sejenak selama waktu yang dibutuhkan untuk membaca *Subhanallah*. Tuma'ninah *wajib* dalam ruku', sujud, dan semua rukun shalat. Hanafiyah mengistilahkan tuma'ninah dengan *ta'adil al-arkan*.⁴⁶

g. I'tidal

I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku' dengan berdiri tegap dan merupakan rukun shalat yang harus dikerjakan menurut jumhur ulama. Ketika melakukan I'tidal maka diwajibkan untuk tidak menyengaja melakukan perbuatan selainnya. Bangun dari ruku' merupakan pendahuluan dari I'tidal sebagaimana turun juga pendahuluan bagi ruku' dan sujud. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi rukunnya adalah bangun dari ruku' dan I'tidalnya.

Jumhur ulama dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat menetapkan bahwa I'tidal termasuk kedalam rukun shalat. Tetapi sebagian ulama madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa I'tidal itu tidak termasuk ke dalam rukun shalat melainkan hanya *kewajiban* saja. Sebab I'tidal hanyalah konsekuensi dari tuma'ninah.

Namun sebagian ulama madzhab Hanafiyah salah satunya Abu Yusuf dan yang lainnya mengatakan bahwa I'tidal termasuk ke dalam rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut mereka bila

⁴⁵ Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid I, Ibid.*, 332

⁴⁶ Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Empat Madzhab* (Jakarta:PT Mizan Publika, 2005), hlm 96

seseorang melakukan shalat tanpa I'tidal maka shalatnya batal dan tidak sah.⁴⁷

Pada umumnya para ulama mengatakan bahwa posisi tangan ketika I'tidal itu lurus dan badan tegap dengan sikap sempurna. Namun ada pula yang mengatakan bahwa posisi tangan bersedekap.

h. Tuma'ninah

i. Sujud

Sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung telapak kaki. Di dalam sujud kita membaca "*subhaana rabbiyal a'la*" karena sikap dalam sujud menggambarkan sikap kehinaan kita dan ketinggian Allah.

Anggota badan manusia yang paling tinggi adalah wajah, lalu ketika sujud wajah diturunkan pada bagian yang paling rendah yaitu kaki. Maka dari itu, dalam sujud Allah mendapati antara wajah dan kaki sama rata. Inilah puncak pengagungan Allah sehingga kamu harus mengucapkan "*subhaana rabbiyal a'la*" atau aku muliakan Tuhanku yang Maha Tinggi yang mana Dia lebih tinggi dari segala sesuatu yang jauh dari kerendahan dan kehinaan.⁴⁸

Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa yang disunnahkan ketika sujud adalah meletakkan kedua lutut diatas tanah terlebih dahulu baru kemudian kedua tangan lalu wajah. Dan ketika bangun dari sujud berlaku sebaliknya, yang diangkat wajah terlebih dahulu kemudian tangan baru terakhir lutut. Dasar praktik ini adalah dari hadits berikut :

"Dari Wail Ibnu Hujr berkata, 'Aku melihat Rasulullah saw bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan bila bangun dari sujud Rasul mengangkat tangannya sebelum mengangkat kedua lututnya.'" (H.R Khamsah kecuali Ahmad)⁴⁹

⁴⁷ Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 3 : Shalat, Ibid.*, hlm 183

⁴⁸ Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin jilid I, Ibid.*, 333

⁴⁹ Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 3 : Shalat, Ibid.*, hlm 188

- j. Tuma'ninah
- k. Duduk diantara dua sujud

Duduk diantara dua sujud adalah rukun menurut jumhur ulama madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah duduk antara dua sujud ini hanya suatu *kewajibkan* dan bukan termasuk dalam rukun shalat.

Duduk diantara dua sujud boleh dilakukan dengan cara *iftirasy* atau cara *iq'a*. Duduk *iftirasy* adalah membentangkan kaki kiri di lantai, lalu mendudukinya dan kaki kanannya ditegakkan dengan jari-jari kaki menghadap kiblat. Dan duduk *iq'a* adalah duduk yang dilarang, duduk ini seperti duduknya anjing. Duduk anjing yaitu duduk diatas pantatnya serta kaki kanan dan kaki kiri dihamparkan. Duduk seperti ini dilarang berdasarkan riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata :⁵⁰

“Dan kami dilarang mematok (dalam shalat) seperti ayam, duduk iq'a seperti duduknya anjing dan kami dilarang menoleh seperti musang” (HR Ahmad no. 8106, dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam takhrij musnad Imam Ahmad 15/240)

- l. Tuma'ninah
- m. Tasyahud akhir

Pernyataan rukun dengan istilah tasyahud akhir menunjukkan bahwa ia *wajib* dilakukan walaupun shalat yang dilakukan tidak memiliki tasyahud awal seperti shubuh dan shalat jum'at. Pernyataan dengan istilah *akhir* ini mengikuti alasan yang umum dinyatakan oleh ulama fiqih yaitu bahwa sebagian besar shalat memang memiliki dua *tasyahud*.⁵¹

Menurut Syafi'iyah, tasyahud akhir adalah *fardhu*. Menurut Hanafiyah, tasyahud akhir itu termasuk *wajib* shalat bukan *fardhu*. Sementara menurut Malikiyah, tasyahud akhir adalah sunnah.⁵²

⁵⁰ Imam Abu Wafa, *Panduan Shalat Rasulullah Bagian 1* (Aceh: Guepedia, 2021), hlm

⁵¹ Al-Jawi, *Kitab Kasyafatus saja, Ibid.*, hlm 77

⁵² Al- Jazairi, *Kitab Shalat Empat Madzhab, Ibid.*, hlm 100

n. Duduk tasyahud akhir

Duduk tasyahud akhir merupakan rukun shalat menurut jumhur ulama dan hanya keajiban menurut Hanafiyah. Duduk dalam shalat terdapat berbagai macam, yakni duduk *iftirasy*, *iq'a* dan *tawaruk*. Duduk tawaruk adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan (di bawah kaki kanan) dan duduknya di atas sejadah atau lantai. Dengan kata lain, perbedaan antara duduk *iftirasy* dan duduk *tawaruk* adalah pada duduk *iftirasy* kedua tumit kaki menjadi penopang bokong dengan posisi punggung telapak kaki kiri menghadap ke lantai. Sedangkan duduk *tawaruk* kaki kiri sedikit masuk ke bawah kaki kanan yang tegak dan duduknya di atas sejadah atau lantai.

Dalam duduk tasyahud ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut sebagai berikut:⁵³

- 1) Malikiyah berpendapat bahwa duduk tasyahud baik awal dan akhir adalah duduk *tawaruk*. Hal ini berlaku antara pria dan wanita.
- 2) Hanafiyah berpendapat bahwa duduk tasyahud baik awal dan akhir adalah duduk *iftirasy*.
- 3) Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk duduk tasyahud awal beliau berpendapat seperti Imam Abu Hanifah yaitu duduk *iftirasy*. Sedangkan untuk duduk tasyahud akhir beliau berpendapat sama seperti Imam Maliki yaitu duduk *tawaruk*. Jadi menurut pendapat ini, setiap shalat yang mempunyai dua tasyahud maka tasyahud pertama itu dengan duduk *iftirasy* dan tasyahud kedua itu dengan duduk *tawaruk*. Dan jika shalat itu hanya satu tasyahud maka memakai duduk *tawaruk*.

⁵³ Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag, *Cara Duduk Tahiyat Akhir dalam Shalat yang Hanya Dua Rakaat*, https://pwmjateng.com/cara-duduk-tahiyat-akhir-dalam-salat-yang-hanya-dua-rakaat/#_ftn5, diakses senin 30 Desember 2024

- 4) Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa jika tasyahudnya dua kali maka duduknya adalah *tawaruk* di rakaat terakhir. Namun jika tasyahudnya sekali, maka duduknya di rakaat terakhir adalah duduk *iftirasy*.
 - 5) Ibnu Jarir Ath Thabari berpendapat bahwa duduk tasyahud dengan *tawaruk* maupun *iftirasy* semuanya diperbolehkan, alasannya karena semuanya diriwayatkan dari Nabi saw jadi boleh memilih dengan tiga cara duduk tersebut.
- o. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw

Terdapat perbedaan pendapat tentang hukum membaca shalawat pada tasyahud akhir ada yang mengatakan sunnah dan ada pula yang mengatakan rukun. Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa membaca shalawat kepada Nabi saw itu merupakan rukun shalat dan lafadz shalawat diucapkan dalam posisi tasyahud akhir.

Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah membaca shalawat atas Nabi hukumnya sunnah dan bukan merupakan kewajiban.⁵⁴

- p. Salam

Ketiga imam sepakat bahwa hukum mengucapkan salam setelah semua rukun shalat dikerjakan adalah *wajib*, jika tidak maka shalatnya menjadi batal. Tetapi Hanafiyah menyangkal hal tersebut dengan menyatakan bahwa mengakhiri shalat bisa dilakukan dengan berbagai cara bahkan dengan membatalkan wudhu sekalipun. Adapun lafal salam itu hukumnya *wajib* bukan *fardhu*.⁵⁵

Dalam shalat dikenal dengan adanya dua salam, yaitu salam pertama dan kedua. Dalam dua salam tersebut terdapat perbedaan pendapat lagi dikalangan ulama, yaitu : *Pertama*, menurut madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah salam pertama adalah *fardhu* shalat sedangkan salam yang kedua itu bukan *fardhu* melainkan sunnah. *Kedua*, menurut madzhab

⁵⁴ Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 3 : Shalat, Ibid.*, hlm 204

⁵⁵ Al- Jazairi, *Kitab Shalat Empat Madzha, Ibid.*, hlm 102

Hanabilah kedua salam itu hukumnya *fardhu* kecuali pada shalat jenazah, shalat nafilah, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada keempat tersebut yang *fardhu* hanya salam yang pertama.⁵⁶

Selain berfungsi sebagai penutup sahalat dan menandai berakhirnya rangkaian ibadah shalat, salam ini juga merupakan doa yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Sebagaimana dalam hadits berikut :⁵⁷

“Rasulullah saw memerintahkan kami untuk menjawab salam imam, saling mencintai dan saling memberi salam sesama kami.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Namun bila seseorang melaksanakan shalat sendirian dan tidak ada orang di kanan dan kirinya maka salam tersebut menurut sebagian ulama diniatkan untuk disampaikan kepada jin dan malaikat.

q. Tertib

Tertib adalah semua rukun itu dijalankan sesuai dengan urutannya dan tidak dilakukan secara acak-acakan. Dengan demikian jika urutannya tidak teratur sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan maka ibadahnya pun menjadi tidak sah.

Apabila seseorang meninggalkan tertib secara sengaja, misalnya dengan mendahulukan rukun fi’li satu daripada rukun fi’li lainnya seperti bersujud sebelum ruku’, dan lain sebagainya maka shalatnya menjadi batal.⁵⁸

B. Landasan Hukum Surah Al-Fatihah sebagai Rukun Shalat

Berikut merupakan landasan hukum surah Al-Fatihah sebagai rukun shalat:

1. Al – Qur’an

Surah Al-Hijr ayat 87

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni jilid 1* (Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011), hlm 551-558

⁵⁷ Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 3 : Shalat, Ibid.*, hlm 206

⁵⁸ Al-Jawi, *Kitab Kasyafatus saja, Ibid.*, hlm 90

“Sungguh, Kami benar-benar menganugerahkan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung.” (Al-Hijr [15]:87)⁵⁹.

Menurut Riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, yang dimaksud *As sab’ul matsani* ialah surah Al-fatihah yang terdiri atas tujuh ayat. Pendapat ini pula diriwayatkan dari Ali, Umar, Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa *basmalah* termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, Allah telah mengkhususkan ini bagi kalian. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakha’I, Abdullah Ibnu Ubaid, Ibnu Umair, Ibnu Abu Mulaikah, Syahr Ibnu Hausyab, Al-Hasan Al-Basri dan Mujahid. Qatadah mengatakan bahwa “Telah diceritakan kepada kami bahwa yang dimaksud dengan *sab’ul matsani* ialah *fatihatul kitab* dan bahwa surat Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat shalat *fardhu* maupun salat sunnah”.⁶⁰

2. Hadits

Shahih Bukhari

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Dari Ubadah bin Shamit bahwasannya Rasulullah saw bersabda “tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah””.⁶¹

Shahih Muslim

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. LPMQ 2022)

⁶⁰ Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir surah Al-Hijr ayat 87-88*,

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-hijr-ayat-87-88.html> , diakses kamis 2 Januari 2024

⁶¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-kotob Al Ilmiyah, 1992) juz 1 hlm. 152

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ

”Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw bersabda “barangsiapa shalat kemudian tidak membaca Ummul Qur’an (Al-Fatihah) maka shalatnya kurang - beliau mengulanginya tiga kali – tidak sempurna”⁶².

Rasulullah saw juga bersabda :

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

“Barangsiapa yang melaksanakan shalat tidak membaca ummul qur’an (Al-Fatihah) maka shalatnya kurang⁶³, shalatnya kurang, shalatnya kurang, shalatnya tidak sempurna”⁶⁴.

Dan dalam riwayat Muslim Rasulullah saw bersabda :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ

الْعَبْدُ: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمْدِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: { الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ } ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَتْنِي عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: { مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ } ، قَالَ:

مَجْدِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }

قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

⁶² Muslim bin Al-Hajjaj an-Naisaburi, *shahih Muslim* (Mesir: Dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah), juz 2 hlm 9

⁶³ Maksudnya adalah kurang. Ditafsirkan dengan *Tidak Sempurna*

⁶⁴ Hadits Tazkia, *Bab Wajibnya Menmbaca Al-Fatihah pada setiap rakaat*, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:178> diakses Rabu 22 Januari 2025. HR. Muslim dan Abu Awanah

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ } قَالَ: هَذَا لِعِبْدِي

وَلِعِبْدِي مَا سَأَلَ

“ Allah berfirman : ‘Aku telah membagi shalat (Al-Fatihah) menjadi dua bagian, untukKu dan hambaKu dan bagi hambaKu apa saja yang ia minta’. Apabila si hamba membaca: “ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ” (Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam) Allah pun berkata : “Hambaku telah memujiKu”. Apabila si hamba membaca: “الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ” (Maha Pemberi rahmat di dunia dan Maha Pemberi rahmat di akhirat), Allah pun berkata:“HambaKu telah menyanjungKu”. Apabila si hamba membaca: “ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ” (Penguasa di hari pembalasan) Allah pun berkata: “ HambaKu telah mengagungkanKu “ atau “HambaKu telah berserah diri kepadaKu”. Apabila si hamba membaca: “ إِيَّاكَ ” Allah pun berkata: “ Ini untukKu dan hambaKu berdua dan bagi hambaKu apa yang ia minta.” Apabila si hamba membaca:

“ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ” (Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat) Allah pun berkata: ‘Ini semuanya untuk hambaKu dan bagi hambaKu apa yang ia minta’⁶⁵.

Rasulullah saw memerintahkan orang yang tidak benar dalam shalatnya untuk membaca surah Al-Fatihah⁶⁶ ini. Bagi yang tidak mampu melafalkan surah Al-Fatihah maka menggantinya dengan membaca :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Maha Suci Allah’ segala puji hanya bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan-Nya”⁶⁷

⁶⁵ HR. Muslim, Abu Awanah dan Malik. Hadis ini mempunyai pendukung yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Ibnu Abdullah yang telah diriwayatkan oleh ash-Sahmi dalam kitab *Tarikh Jurjan*, hlm 144

⁶⁶ HR Bukhari dalam bab *juz 'ul qira'ah imam* dengan sanad yang shahih

⁶⁷ HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah (2/80/1), al Hakim, Thabrani dan Ibnu Hibban.

3. Ijma'

a) Jumhur Ulama⁶⁸

Membaca surah Al-Fatihah ketika shalat terdapat perbedaan. Jumhur ulama menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu termasuk kedalam rukun shalat apabila ditinggalkan oleh pelaksana shalat secara sengaja pada satu rakaat saja maka shalatnya tidak sah, baik pada shalat *Fardhu* maupun sunnah. Sedangkan jika ia tidak membacanya karena lupa maka ia harus menggantinya dengan sujud sahwi.

Mengenai orang yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah dalam shalatnya, para ulama madzhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa jika seseorang mampu untuk membaca ayat-ayat lain yang jumlahnya setara dengan jumlah ayat dan kata yang ada pada surah Al-Fatihah, maka ia *wajib* membaca ayat-ayat tersebut untuk mengganti surah Al-Fatihah. Sedangkan jika ia hanya hafal satu atau dua ayat Al-Qur'an saja, maka ia *wajib* untuk mengulang-ulang ayat yang dihafalkannya itu sebanyak jumlah ayat yang ada pada surah Al-Fatihah. Namun apabila ada seseorang yang tidak hafal satu ayat dari Al-Qur'an sama sekali, maka ia hanya diwajibkan untuk berdzikir sebanyak jumlah kata yang ada pada surah Al-Fatihah.

b) Madzhab Hanafi⁶⁹

Tetapi menurut madzhab Hanafi membaca surah Al-Fatihah itu tidak sampai *difardhukan*, melainkan hanya *diwajibkan* saja atau dengan istilah sunnah muakkad, yang mana jika surah itu tidak dibaca secara sengaja maka shalatnya tetap sah. Menurut madzhab Hanafi yang *difardhukan* hanyalah membaca Al-qur'annya, tidak secara spesifik harus membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20:

⁶⁸ Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Ibid.*, hlm 385

⁶⁹ Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Ibid.*, hlm 383

...فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...

“...Maka bacalah apa yang mudah dari (ayat-ayat) Al-Qur’an...”⁷⁰

Membaca Al-Qur’an hukumnya *fardhu* pada dua rakaat shalat *fardhu*, dan kedua rakaat itu boleh pada dua rakaat pertama maupun dua rakaat terakhir. Jika ia tidak membacanya karena lupa maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi dan shalatnya tetap sah. Adapun untuk dua rakaat lainnya hukumnya adalah sunnah.

C. Perbedaan Pendapat Madzhab tentang Surah Al-Fatihah sebagai Rukun Shalat

Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam kitab *Rawa’iul Bayan Fii Tafsiril Ahkam* dijelaskan beberapa perbedaan pandangan tentang membaca Al-Fatihah sebagai rukun shalat, diantaranya:⁷¹

1. Mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal

Mayoritas ulama ini berpendapat bahwa membaca surah Al-fatihah ketika shalat merupakan rukun shalat, sehingga orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ketika shalat padahal ia mampu untuk membacanya maka shalatnya dihukumi tidak sah. Sedangkan jika ia tidak membacanya karena lupa maka ia harus mengganti rakaat yang tidak membaca surah Al-Fatihah dengan sujud sahwi.⁷²

Mayoritas ini berargumen dengan menggunakan dalil sebagai berikut :

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. LPMQ 2022)

⁷¹ Syekh Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawa’iul Bayan Fii Tafsiri Ayat Al-Ahkam Minal Qur’an* (Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah), hlm 54-55

⁷² Al-Jauzairi, *Fikih Empat Madzhab*, *Ibid.* hlm 382

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Dari Ubadah bin Shamit bahwasannya Rasulullah saw bersabda “tidak sah shalatnya seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah”⁷³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمَّ
الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw bersabda “barangsiapa shalat kemudian tidak membaca Ummul Qur’an (Al-Fatihah) maka shalatnya kurang - beliau mengulanginya tiga kali – tidak sempurna”⁷⁴

Hukum orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dalam shalatnya, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat bahwa orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah tetapi mampu untuk membaca beberapa ayat yang jumlah huruf dan ayatnya hampir sama dengan Al-Fatihah, maka ia *wajib* membaca ayat tersebut. Jika dia hafal hanya satu ayat atau lebih maka *wajib* baginya untuk mengulang-ngulang ayat tersebut sebanyak ayat dalam Al-Fatihah. Jika ia tidak dapat membaca satu pun ayat dalam Al-Qur’an maka dia *wajib* menggantinya dengan berdzikir kepada Allah Swt, misalnya dengan membaca “Allah, Allah...” sekira bacaan Al-Fatihah. Jika tidak melakukan yang demikian maka shalatnya batal.

Menurut ulama Malikiyah orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah maka dia *wajib* mempelajarinya sampai sekiranya memungkinkan. Apabila belum sempat mempelajarinya maka ia *wajib* bermakmum kepada orang yang baik bacaannya. Jika tidak ada maka disunnahkan baginya untuk memisahkan antara takhbiratul ikhram dan

⁷³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Ibid.*, hlm. 152

⁷⁴ An-Naisaburi, *shahih Muslim, Ibid.*, hlm 9

ruku dengan dzikir kepada Allah Swt sekiranya bacaan Al-Fatihah. Dan bagi orang yang bisu tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah.

2. Madzhab Imam Tsauri dan Abu Hanifah

Madzhab Imam Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, mereka mengatakan bahwa shalat dianggap cukup (sah) meski tanpa membaca surah Al-Fatihah namun hal ini jelek. Meskipun tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah, orang yang shalat tetap diwajibkan membaca ayat al-Qur'an yang mana saja minimal 3 ayat pendek atau satu ayat panjang. Hal ini didasarkan pada dalil berikut :

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Maka bacalah apa yang mudah dari (ayat-ayat) Al-Qur'an”.(Q.S Al-Muzammil ;11)⁷⁵

Pada ayat diatas menunjukkan bahwa yang *wajib* adalah membaca ayat apa saja yang mudah dalam Al-Qur'an. Dan apabila seseorang lupa membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Qur'an pada shalatnya maka tidak *wajib* untuk mengganti rakaatnya dengan sujud sahwi.

Menurut ulama Hanafiyah apabila seseorang tidak ampu melafalkan Al-Fatihah dengan menggunakan bahasa Arab, maka ia boleh mengantinya dengan bahasa yang lain dan shalatnya tetap sah.⁷⁶

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. LPMQ 2022)

⁷⁶ Al-Jauzairi, *Fikih Empat Madzhab*, *Ibid.* hlm 386